

**KONSEP ETIKA PRIVASI DALAM TAFSIR AL-AZHAR
KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**KONSEP ETIKA PRIVASI DALAM TAFSIR AL-AZHAR
KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Qotrotul Mustamtiroh
NIM : 30122042
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Konsep Etika Privasi dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Relevansinya di Era Digital

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 13 Juli 2026
Yang Menyatakan,


Qotrotul Mustamtiroh
NIM. 30122042

NOTA PEMBIMBING

Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos

D. Kemuning RT. 01/RW 02 Kcc. Kramat, Kab. Tegal

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Qotrotul Mustamtiroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Qotrotul Mustamtiroh

NIM : 30122042

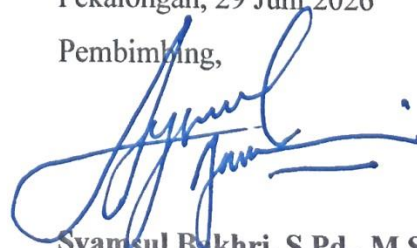
Judul : Konsep Etika Privasi Di Era Digital Perspektif Tafsir Nusantara
(Studi Atas Tafsir Al-Azhar, Al-Ibriz, Dan Al-Misbah)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Pembimbing,



Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos

NIP. 199109092019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : QOTROTUL MUSTAMTIROH
NIM : 30122042
Judul Skripsi : KONSEP ETIKA PRIVASI DALAM TAFSIR AL-
AZHAR KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA DI
ERA DIGITAL

yang telah diujikan pada Hari Senin, 6 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I
NIP. 197605202005011006


Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag.
NIP. 199303292020122026

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan proses penggantian huruf dari suatu sistem tulisan ke sistem tulisan lain tanpa mengubah cara pengucapannya. Dalam konteks ini, transliterasi Arab-Latin adalah pengalihan huruf-huruf hijaiyah ke dalam huruf Latin beserta tanda-tanda pendukungnya, sehingga istilah, ayat, maupun kutipan berbahasa Arab dapat ditulis dengan tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditetapkan pada 22 Januari 1988. Pedoman ini menjadi acuan resmi dalam mengalihkan huruf Arab ke dalam huruf Latin secara sistematis dan konsisten. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini mencakup beberapa ketentuan teknis, antara lain:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وُ	Fathah dan wau	Au	A dan u

3. Maddah (Vokal Panjang)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يُ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

4. Ta'marbutah

a. Ta'marbutah Hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah Mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ bisa ditranslitrasikan menjadi *rauḍah al-atfāl* atau *rauḍatulatfāl*.

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab ditandai dengan lambang (ّ) yang menunjukkan bahwa suatu huruf dibaca rangkap atau digandakan. Dalam transliterasi Arab-Latin, tanda tersebut ditulis dengan menggandakan huruf Latin yang mewakili huruf Arab yang bersangkutan. Sebagai contoh, kata رَبَّنَا ditransliterasikan menjadi *rabbanā*.

6. Kata sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (al-). Dalam transliterasi Arab-Latin, penulisannya dibedakan berdasarkan huruf yang mengikutinya, yaitu huruf syamsiyah dan huruf qamariyah.

a. Kata Sandang yang Diikuti Huruf Syamsiyah

Apabila kata sandang ال diikuti oleh huruf syamsiyah, maka huruf l (lam) tidak ditulis, melainkan diganti dengan huruf yang sama dengan huruf pertama pada kata tersebut. Dengan demikian, terjadi penggandaan huruf dalam transliterasi sesuai dengan cara pengucapannya

b. Kata Sandang yang Diikuti Huruf Qamariyah

Apabila kata sandang ال diikuti oleh huruf qamariyah, maka transliterasinya ditulis sesuai bentuk aslinya, yaitu al-.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contoh:

- الرَّجُلُ → *ar-rajulu*
- السَّيِّدُ → *as-sayyidu*
- الْبَدِيعُ → *al-badī'u*
- الْجَلَالُ → *al-jalālu*

7. Hamzah

Dalam transliterasi Arab-Latin, huruf hamzah (ء) dilambangkan dengan tanda apostrof ('). Ketentuan ini berlaku apabila hamzah terletak di tengah atau

di akhir kata. Adapun hamzah yang berada di awal kata tidak ditulis dengan apostrof, karena dalam tulisan Arab hamzah pada posisi tersebut umumnya berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُونَ → ta'khuḏūna
- النَّوْءُ → an-nau'

8. Penulisan kata

Pada dasarnya, setiap kata dalam bahasa Arab, baik berupa fi'il (kata kerja), ism (kata benda), maupun harf (kata tugas), ditulis secara terpisah dalam transliterasi. Namun, terdapat beberapa kata yang dalam penulisan Arab lazim dirangkaikan dengan kata lain. Dalam hal demikian, transliterasinya juga ditulis mengikuti bentuk yang dirangkaikan tersebut. Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ → *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

9. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, transliterasi Arab-Latin tetap mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama diri, dan unsur-unsur lain yang menurut kaidah bahasa Indonesia memang harus ditulis dengan huruf kapital. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang *al-*, huruf kapital tetap diletakkan pada huruf pertama nama diri, bukan pada kata sandangnya. Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ → *Alḥamdulillāhi rabbil-'ālamīn*

Khusus untuk lafaz Allah (الله), huruf kapital digunakan apabila ditulis secara utuh. Akan tetapi, jika lafaz tersebut dirangkaikan dengan kata lain sehingga bentuk penulisannya mengalami perubahan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ → *Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini berkaitan erat dengan kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu, bagi pembaca yang ingin melafalkan teks Arab dengan baik dan

benar, pemahaman terhadap ilmu tajwid sangat dianjurkan agar pengucapan setiap huruf dan kata sesuai dengan kaidah baca Al-Qur'an dan bahasa Arab.



PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur seraya mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn*, penulis memanjatkan segala puji atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan di tengah segala keterbatasan serta proses panjang yang menyertainya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh begitu banyak dukungan, bantuan, doa, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah Swt., atas segala nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalani setiap proses kehidupan. Tanpa rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, karya sederhana ini tidak akan pernah terwujud. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., panutan sepanjang masa dan manusia yang paling penulis kagumi. Semoga penulis senantiasa diberi kemampuan untuk mengikuti ajaran dan meneladani akhlak beliau.
2. Kedua orang tua tercinta, ibu Nakhiroh dan Bapak Muhammad Taufiq, yang menjadi sumber kekuatan, semangat, dan doa. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, teladan, dukungan moral maupun material, serta kepercayaan yang telah diberikan selama ini. Tidak ada kata yang mampu membalas segala perjuangan dan ketulusan yang telah dicurahkan. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, rezeki yang luas, umur yang panjang, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan, berbakti dan dapat membalas kebaikan yang telah diberikan.
3. Adik penulis satu-satunya, Najmu Tsaqib Al-Fadli, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Semoga menjadi anak yang saleh, sukses dalam meraih cita-cita, dan kelak kita dapat bersama-sama membahagiakan serta membanggakan kedua orang tua.

- 
4. Bapak Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, kesabaran, serta waktu yang telah Bapak luangkan dalam mendampingi penulis selama lebih dari satu tahun proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta kemudahan dalam setiap langkah Bapak dan keluarga.
 5. Bapak Dr. Adi Abdullah Muslim, MA.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Ibu Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta Bapak H. Arif Chasanul Muna, selaku dosen pembimbing akademik yang telah mendampingi penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas arahan, bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga.
 6. Sahabat-sahabat terbaik penulis, Nur Syifa Azzahro yang sudah kebersamai sejak hari pertama perkuliahan, Arina Maula, dan Shofa Mabruroh, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan selama empat tahun terakhir. Terima kasih atas setiap canda, tawa, cerita, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Terima kasih juga kepada Nisaus Sholihah, yang telah saling menguatkan, menyemangati, dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan di masa depan.
 7. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis, terutama teman-teman PPL MTs N 1 Pemalang; Nur Syifa Azzahro, Nisaus Sholihah, Kartika Setyaninglisa, Nahdia Ilma Nafisha, M Rizki Azizi, Marsaa Baihaqi, dan Dwi Meilan Maulidan. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
 8. Almamater penulis, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan memperoleh berbagai pengalaman berharga selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas ilmu, wawasan, dan kesempatan yang telah diberikan selama masa studi.

9. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.
10. Terakhir, persembahkan ini saya tuju untuk diri saya sendiri, Qotrotul Mustamtiroh. Terima kasih telah mampu bertahan, terus berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, keraguan, serta proses panjang yang mengiringi perjalanan ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mudah. Menyelesaikan studi dan skripsi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah sesuatu yang dahulu tidak pernah terbayangkan. Semoga ilmu yang telah diperoleh menjadi bekal yang bermanfaat, dapat diamalkan dengan baik, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan kesempatan untuk terus belajar, memperbaiki diri, serta menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah kehidupan.



MOTTO

إِنْ يَّعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا

“If Allah finds goodness in your hearts, He will give you better”

Al-Qur'an [8:70]

“when there's a will, there's a way”

“carpe diem”



ABSTRAK

Mustamtiroh, Qotrotul, 2026. Konsep Etika Privasi dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Relevansinya di Era Digital. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos.

Kata Kunci: Era Digital, Etika Privasi, Tafsir al-Azhar

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam cara berkomunikasi, mengelola informasi, dan berinteraksi di ruang digital. Di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul beragam persoalan berupa pelanggaran privasi, seperti kebocoran data pribadi, penyebaran percakapan tanpa izin, *doxing*, pencurian identitas digital, serta praktik *tajassus* dan *ghībah* di media sosial. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan privasi tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga landasan moral yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan konsep etika privasi berdasarkan penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* terhadap QS. *an-Nūr* (24): 27-28, QS. *al-Hujurāt* (49): 12, dan QS. *at-Taḥrīm* (66): 3, serta menjelaskan relevansinya dalam merespons berbagai persoalan privasi di era digital.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kitab tafsir, buku, artikel ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber pustaka. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan tafsir tematik (*maudū'ī*), yaitu menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan etika privasi, mengkaji penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut, kemudian merumuskan konsep etika privasi Qur'ani serta menganalisis relevansinya terhadap fenomena pelanggaran privasi di era digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hamka, etika privasi dalam Al-Qur'an dibangun atas tiga prinsip utama. Pertama, penghormatan terhadap privasi ruang personal melalui penerapan adab *isti'zān*, yaitu kewajiban meminta izin sebelum memasuki ruang milik orang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap batas pribadi. Kedua, perlindungan terhadap privasi data dan informasi melalui larangan berprasangka buruk (*suuzan*), memata-matai (*tajassus*), dan menggunjing (*ghībah*), yang bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan informasi pribadi seseorang. Ketiga, perlindungan terhadap privasi komunikasi melalui kewajiban menjaga rahasia (*sirr*) dan amanah atas informasi yang dipercayakan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa privasi dalam perspektif Hamka tidak hanya dipahami sebagai hak individu, tetapi juga sebagai bagian dari akhlak dan tanggung jawab moral seorang Muslim dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep etika privasi dalam pemikiran Hamka memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan era digital. Nilai-nilai

Qur'ani yang meliputi penghormatan terhadap ruang personal, perlindungan data dan informasi pribadi, serta penjagaan kerahasiaan komunikasi dapat menjadi landasan etis dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Dengan demikian, pemikiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* tidak hanya memberikan pemahaman normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga menawarkan pedoman moral yang kontekstual dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran privasi di era digital.



ABSTRACT

Mustamtiroh, Qotrotul, 2026. The Concept of Privacy Ethics in Hamka's Tafsir Al-Azhar and Its Relevance in the Digital Era. Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic Studies and Interpretation, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisor: Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos.

Keywords: Digital Era, Privacy Ethics, Tafsir al-Azhar

The rapid development of digital technology has significantly transformed human life, particularly in the ways people communicate, manage information, and interact within digital spaces. Alongside these advancements, however, various forms of privacy violations have emerged, including personal data breaches, the unauthorized dissemination of private conversations, doxing, digital identity theft, and the practices of *tajassus* (spying) and *ghībah* (backbiting) on social media. These challenges indicate that protecting privacy requires not only legal regulations but also a moral foundation rooted in the values of the Qur'an. Accordingly, this study aims to analyze and formulate the concept of privacy ethics based on Hamka's interpretation in *Tafsir Al-Azhar* of QS. *An-Nūr* (24): 27–28, QS. *Al-Hujurat* (49): 12, and QS. *At-Tahrim* (66): 3, as well as to examine its relevance in addressing contemporary privacy issues in the digital era.

This study employs a qualitative library research approach. The primary source of data is Hamka's *Tafsir Al-Azhar*, while the secondary sources consist of Qur'anic commentaries, books, scholarly journal articles, and other relevant literature related to the research topic. Data were collected through documentary research and analyzed using a descriptive-analytical method within the framework of thematic (*mawḍū'ī*) Qur'anic interpretation. This approach involved identifying Qur'anic verses related to privacy ethics, examining Hamka's interpretations of those verses, formulating the Qur'anic concept of privacy ethics, and analyzing its relevance to contemporary privacy violations in the digital era.

The findings reveal that, according to Hamka, the Qur'anic concept of privacy ethics is founded upon three fundamental principles. First, respect for personal spatial privacy through the practice of *isti'dhān* (seeking permission), which requires obtaining permission before entering another person's private space as a form of respect for personal boundaries. Second, the protection of data and informational privacy through the prohibition of *suuzan* (negative suspicion), *tajassus* (spying), and *ghībah* (backbiting), all of which aim to safeguard an individual's dignity, honor, and personal information. Third, the protection of communication privacy through the obligation to preserve confidential information (*sirr*) and uphold the trust (*amānah*) associated with information entrusted to one's care. Together, these principles demonstrate that, in Hamka's perspective, privacy is understood not merely as an individual right but also as an integral aspect of Islamic morality and a Muslim's ethical responsibility in fostering harmonious social relationships.

This study concludes that Hamka's concept of privacy ethics remains highly relevant in addressing the challenges of the digital era. Qur'anic values emphasizing respect for personal space, the protection of personal data and information, and the preservation of communication confidentiality provide a comprehensive ethical framework for the responsible use of digital technology. Therefore, Hamka's interpretation in *Tafsir Al-Azhar* not only offers a normative understanding of the relevant Qur'anic verses but also presents a contextual moral framework for responding to various forms of privacy violations in contemporary digital society



KATA PENGANTAR

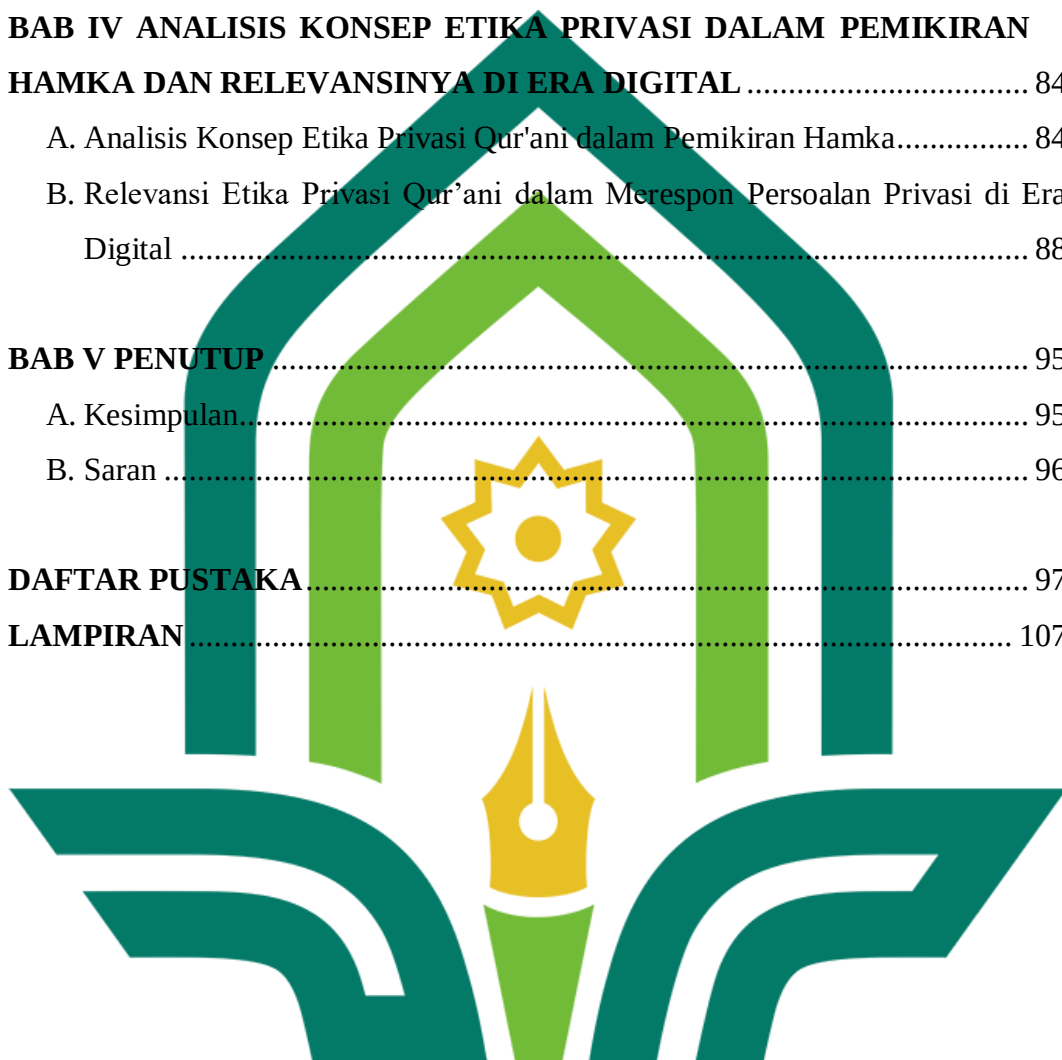
Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kontribusi banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- b. Dr. Hj. Tri Astutik Haryati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- c. Dr. Adi Abdullah Muslim, Lc., M.A.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta Ibu Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- d. Bapak Syamsul Bakhri, S.Pd., M.Sos., selaku dosen pembimbing skripsi.
- e. Bapak Dr. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.
- f. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- g. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	29
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 31
A. Konsep Etika dan Privasi	31
B. Etika Privasi dalam Perspektif Islam	36
C. Etika dan Tantangan Privasi di Era Digital.....	46
D. Tafsir Nusantara	51
E. Hamka dan Tafsir Al-Azhar.....	55

BAB III PENAFSIRAN TAFSIR AL-AZHAR TERHADAP AYAT-AYAT ETIKA PRIVASI	62
A. Penafsiran Hamka terhadap Ayat-Ayat Etika Privasi dalam Tafsir Al-Azhar	62
B. Konsep Etika Privasi dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar	79
 BAB IV ANALISIS KONSEP ETIKA PRIVASI DALAM PEMIKIRAN HAMKA DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL	84
A. Analisis Konsep Etika Privasi Qur'ani dalam Pemikiran Hamka.....	84
B. Relevansi Etika Privasi Qur'ani dalam Merespon Persoalan Privasi di Era Digital	88
 BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata أ-ذ-ن.....	9
Tabel 1.2 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata ظ-ن-ن.....	13
Tabel 1.3 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata س-ر-ر.....	18
Tabel 1.4 Kerangka Berpikir	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sampul Tafsir Al-Azhar.....	57
Gambar 3.2 Tampak Bagian Dalam Tafsir Al-Azhar.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia, sekaligus penyempurna kitab-kitab samawi sebelumnya.¹ Dalam ajaran Islam, Al-Qur'an bersama as-Sunnah menjadi landasan utama dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum serta memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan manusia sepanjang zaman. Salah satu karakteristik utama Al-Qur'an adalah sifatnya yang *syāmil* (komprehensif), di mana ajarannya memuat prinsip-prinsip yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak, termasuk didalamnya nilai-nilai moral dan etika sosial yang menjadi fondasi bagi terwujudnya kehidupan masyarakat yang baik, tertib, dan harmonis.²

Salah satu nilai etika sosial yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah penghormatan terhadap kehormatan dan ruang pribadi setiap individu. Nilai ini berkaitan erat dengan konsep privasi, yaitu hak seseorang untuk memperoleh perlindungan atas kehidupan personal, informasi pribadi, serta batas-batas interaksi dengan orang lain.³ Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menggunakan istilah "privasi" sebagaimana dikenal dalam wacana modern, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hal ini telah banyak dijelaskan di dalamnya. Nilai-nilai tersebut kini justru menjadi semakin relevan dan mendesak di tengah pesatnya perkembangan era digital yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap data pribadi.

¹ Atika Septina, Muyasaroh, Dwi Noviani, dan Destri Wulandari, "Al-Qur'an dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia," *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 127, <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i3.211>.

² Muhammad Syahnan, Dewi Ervina Suryani, dan Asmuni, "The Position of the Quran as the Source of Islamic Law," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 2 (2025): 36.

³ Tim Privacy International dan ELSAM, *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2015), 1.

Secara tematik, nilai-nilai yang berkaitan dengan etika privasi dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Pertama, QS. an-Nūr (24): 27-28 yang mengajarkan adab *isti'zān* atau meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain, menegaskan bahwa setiap individu memiliki ruang personal yang harus dihormati dan tidak boleh dimasuki tanpa izin. Kedua, QS. al-Ḥujurāt (49): 12 yang melarang berprasangka buruk, *tajassus* (memata-matai), serta menggunjing, mengajarkan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan informasi pribadinya. Ketiga, QS. at-Taḥrīm (66): 3 yang menggambarkan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada seseorang, menunjukkan bahwa informasi yang bersifat pribadi merupakan amanah yang tidak boleh disebarluaskan tanpa izin.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial manusia. Laporan *Digital 2025 Global Overview* menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet global telah mencapai 6,04 miliar orang atau sekitar 73,2% dari total populasi dunia,⁴ dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar 6 jam 38 menit.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar menjadi sarana teknologi, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru berupa semakin kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik. Teknologi memungkinkan data pribadi dikumpulkan, diolah, dan disebarluaskan dengan cepat, bahkan tanpa persetujuan pemiliknya.⁶ Kondisi ini menyebabkan pergeseran makna privasi dari yang semula berkaitan dengan perlindungan terhadap gangguan fisik seperti penggledahan dan penyadapan secara langsung, kini turut mencakup perlindungan atas data, identitas, dan informasi pribadi di ruang digital. Dengan demikian, privasi tidak lagi dipahami hanya

⁴ DataReportal, "Digital Around the World," diakses 22 Oktober 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report>.

⁵ We Are Social, "Digital 2025: The Essential Guide to the Global State of Digital," diakses 22 Oktober 2025, <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025-the-essential-guide-to-the-global-state-of-digital/>.

⁶ Helmy Prasetyo, "Privasi Online dan Keamanan Data," *Palimpsest* 31, no. 11 (2015): 2.

sebagai kebebasan dari gangguan fisik, tetapi juga sebagai hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya di ruang digital.⁷

Fenomena pelanggaran privasi digital di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Berbagai kasus menunjukkan tingginya kerentanan perlindungan data pribadi masyarakat, salah satunya dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang melibatkan sekitar 279 juta data penduduk dan diperjualbelikan melalui forum peretasan Raid Forums.⁸ Selain kebocoran data, praktik *doxing* atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan mengintimidasi juga semakin marak, terutama terhadap aktivis, jurnalis, dan tokoh publik. Di sisi lain, riset UNICEF (2022) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga tertinggi dalam kasus *cyberbullying* di Asia Tenggara, dengan sekitar 45% remaja menyatakan pernah mengalami atau melakukan perundungan daring.⁹ kondisi ini diperparah oleh maraknya praktik penyebaran percakapan pribadi, pencurian identitas digital, serta penyalahgunaan data untuk penipuan melalui *phishing* dan *social engineering*.

Tidak hanya itu, media sosial juga kerap digunakan untuk sarana menyebarkan fitnah, mengumbar aib, dan ber-*ghībah* yang bertentangan dengan nilai-nilai etika privasi dalam Islam. Padahal, setiap individu memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan, martabat, dan identitas pribadinya. Meskipun teknologi digital mempermudah interaksi dan pertukaran informasi, perkembangan ini juga memperbesar risiko pelanggaran privasi. Berbagai fenomena tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam menjaga dan melindungi privasi di era digital.

Berbagai pelanggaran privasi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial

⁷ Megawati Barthos dan Sidi Ahyar Wiraguna, *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, ed. Neng Rismawati (Bandung: Widina Media Utama, 2025), 2.

⁸ Kementerian PANRB, "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas," 23 Mei 2021, diakses 8 Juli 2026, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>.

⁹ UNICEF Indonesia, *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi untuk Setiap Anak* (Jakarta: UNICEF Indonesia, Februari 2020), 2.

korban,¹⁰ seperti tekanan mental, rusaknya reputasi, hingga hilangnya rasa aman dalam bermedia sosial. Di Indonesia, hak privasi memang telah diatur melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun pendekatan hukum semata belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan tersebut karena banyak pelanggaran privasi yang berakar pada persoalan moral dan etika. Oleh karena itu, diperlukan fondasi nilai yang lebih mendasar untuk membimbing perilaku manusia dalam memanfaatkan teknologi digital, yaitu melalui pendekatan etika yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi tentu tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melalui proses penafsiran. Dalam konteks Indonesia, para mufasir Nusantara memiliki peran penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan masyarakat lokal. Melalui karya-karya tafsirnya, mereka berupaya menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, bahasa, serta kondisi intelektual masyarakat pada masanya. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam tradisi tafsir Nusantara adalah Buya Hamka melalui karya monumentalnya, *Tafsir al-Azhar*.

Tafsir al-Azhar ditulis dengan corak *adabi ijtima'i* dan menggunakan metode *tahlili*. Karya ini lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan dan semangat pembaruan Islam Indonesia pada era 1950-1960-an, sehingga penafsiran Hamka kaya dengan nuansa sosial-politik serta kritik terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat Al-Qur'an. Sebagai salah satu karya tafsir Nusantara yang paling berpengaruh, *Tafsir al-Azhar* tidak hanya bercorak sastra dan sosial, tetapi juga banyak memuat pesan-pesan moral dan etika kemasyarakatan yang relevan untuk dikontekstualisasikan dengan persoalan zaman sekarang, termasuk persoalan etika privasi di era digital. Pemikiran Hamka yang lahir dari pergumulan

¹⁰ Mochamad Wahyudi, Andriansyah Tri Laksono, Qais Abdurrahman, dan Ade Surya Budiman Sumanto, "Analisis Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pelanggaran Privasi pada Generasi Muda," *Jurnal Sains Informatika Terapan* 4, no. 3 (2025): 837, <https://doi.org/10.62357/jsit.v4i3.677>.

sosial-politik masyarakat Indonesia pertengahan abad ke-20 menarik untuk dikaji ulang guna melihat sejauh mana penafsirannya terhadap ayat-ayat privasi dapat memberikan kontribusi bagi persoalan privasi kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam pemikiran Hamka mengenai etika privasi sebagaimana termaktub dalam *Tafsir al-Azhar*, dengan fokus pada tiga kelompok ayat, yaitu QS. an-Nūr (24): 27-28, QS. al-Ḥujurāt (49): 12, dan QS. at-Taḥrīm (66): 3. Melalui analisis terhadap penafsiran Hamka atas ayat-ayat tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan konsep etika privasi dalam perspektif *Tafsir al-Azhar* sekaligus menunjukkan relevansinya terhadap berbagai fenomena pelanggaran privasi di era digital. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul **"KONSEP ETIKA PRIVASI DALAM TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA DAN RELEVANSINYA DI ERA DIGITAL"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep etika privasi menurut penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* terhadap QS. an-Nūr (24): 27-28, QS. al-Ḥujurāt (49): 12, dan QS. at-Taḥrīm (66): 3?
2. Bagaimana relevansi konsep etika privasi dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka terhadap persoalan pelanggaran privasi di era digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan merumuskan konsep etika privasi menurut penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* terhadap QS. an-Nūr (24): 27-28, QS. al-Ḥujurāt (49): 12, dan QS. at-Taḥrīm (66): 3.
2. Untuk menjelaskan relevansi konsep etika privasi dalam *Tafsir al-Azhar* karya Hamka terhadap persoalan pelanggaran privasi di era digital.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tafsir, khususnya dalam kajian tematik mengenai isu-isu kontemporer yang dikaji melalui perspektif tafsir Nusantara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, terutama dalam mengkaji pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* mengenai konsep etika privasi serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan masyarakat di era digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga etika privasi dalam interaksi di ruang digital berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana dipahami dalam *Tafsir al-Azhar*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pendidik, dan masyarakat luas dalam membangun kesadaran etis dalam penggunaan media digital, khususnya dalam menghormati privasi atau ruang personal orang lain, menjaga kerahasiaan informasi, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran privasi di ruang digital.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Tafsir Nusantara

Menurut Islah Gusmian, istilah “tafsir Nusantara” merujuk pada karya-karya tafsir yang ditulis oleh para mufasir yang berasal dari kawasan Nusantara. Dalam konteks ini, Nusantara tidak hanya terbatas pada wilayah Indonesia, tetapi juga mencakup kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan wilayah sekitarnya.¹¹

¹¹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*

Dalam mengidentifikasi suatu karya sebagai bagian dari tradisi tafsir Nusantara, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu: Pertama, keragaman tujuan, fungsi, serta praktik penafsiran yang menjawab kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Kedua, tempat kelahiran karya yang berada di wilayah Nusantara. Ketiga, variasi bentuk karya yang mencakup metode, bahasa, hingga aksara (seperti Jawa, Pegon, Melayu, ataupun Indonesia), baik yang ditulis secara lengkap 30 juz maupun secara parsial. Keempat, latar belakang mufasir sebagai representasi intelektual Nusantara. Kelima, adanya dialektika antara proses penulisan tafsir dengan kondisi sosial-budaya setempat. Kelima aspek ini menegaskan bahwa tafsir Nusantara bukan sekadar teks statis, melainkan sebuah tradisi yang "hidup" (*living tradition*). Hal ini dipertegas oleh fakta bahwa ekspresi tafsir Nusantara termanifestasikan dalam berbagai media, mulai dari manuskrip klasik, karya cetak (buku dan majalah), media digital (*e-book* dan laman daring), hingga tradisi lisan melalui pengajian dan ceramah digital.¹²

Secara historis, tradisi penafsiran Al-Qur'an di Nusantara sendiri telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Salah satu karya tafsir awal yang paling berpengaruh adalah *Tarjuman al-Mustafid* karya Abd al-Ra'uf as-Singkili dari Aceh yang ditulis pada abad ke-17 M. Tafsir ini merupakan salah satu karya tafsir lengkap tiga puluh juz yang berpengaruh luas dan menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Setelah kemunculan karya tersebut, tradisi penulisan tafsir di Nusantara terus berkembang di berbagai daerah dengan corak bahasa dan budaya lokal yang beragam.¹³ Keberagaman ini menunjukkan bahwa tafsir Nusantara tidak hanya mencerminkan upaya memahami Al-Qur'an secara tekstual,

(Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2013), 45.

¹² Melisa Diah Maharani, "Merumuskan Tafsir Nusantara (1): Islah Gusmian Sebagai Peletak Dasar," *Studitafsir.com*, 22 September 2021, diakses 6 Maret 2026.

¹³ Soraya Devy et al., *Ragam Tafsir Nusantara*, ed. Wardani (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021).

tetapi juga menggambarkan proses dialog antara pesan-pesan Al-Qur'an dengan konteks sosial, budaya, dan bahasa masyarakat setempat.

b. Konsep Privasi dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, privasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan menjadi bagian dari prinsip dasar syariat. Menjaga privasi bukan hanya persoalan adab, tetapi juga merupakan aspek etika dan hukum Islam yang bertujuan melindungi kehormatan, keamanan, dan martabat setiap individu.¹⁴ Nilai tersebut tercermin dalam berbagai petunjuk Al-Qur'an dan hadis yang mengatur batas-batas interaksi sosial serta penghormatan terhadap ruang personal individu. Pemahaman mengenai nilai privasi ini dapat ditelusuri melalui sejumlah *term* kunci dalam Al-Qur'an, di antaranya yaitu *term-term* yang terdapat dalam kelompok ayat yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu QS. an-Nūr (24): 27-28, QS. al-Hujurāt (49): 12, dan QS. at-Tahrīm (66): 3. Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad Abdul-Baqi sebagaimana dianjurkan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi dalam metode tafsir *maudū'i*,¹⁵ dengan tambahan bantuan laman quran.kemenag.go.id.

1) Isti'zān

Meminta dan memberi izin merupakan prinsip utama dalam menjaga batas privasi seseorang. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap interaksi atau tindakan, terutama yang berkaitan dengan memasuki ruang pribadi seseorang, harus diawali dengan permintaan izin. Konsep ini dalam khazanah Islam dikenal dengan istilah *Isti'dzān* (الإستئذان), yang secara bahasa berasal dari akar kata أ-ذ-ن dan

¹⁴ Ilham Rahmat, Imran Sinaga, Wan Tasya Luthfiah Anwar, Rahmadani, dan Irma Handayani, "Hukum Melihat Handphone yang Sedang Digunakan oleh Orang Lain Tanpa Izin: Perspektif Hukum Islam," *VISA: Journal of Visions and Ideas* 5, no. 1 (2025): 391, <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.6385>.

¹⁵ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*, ed. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

berarti minta izin.¹⁶ Dalam Al-Qur'an, *term* yang berasal dari akar kata tersebut dan yang memiliki makna serupa, tersebar dalam berbagai ayat dengan bentuk dan konteks penggunaan yang beragam, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁷¹⁸

Tabel 1.1 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata أذن

	Ayat	Bentuk kata	Makna
1	QS. al-Aḥzāb (33): 13	يَسْتَأْذِنُ	Meminta izin
2	QS. an-Nūr (24): 27	تَسْتَأْذِنُوا	Kamu minta izin
3	QS. an-Nūr (24): 59	أَسْتَأْذِنَ	(ia) meminta izin
4	QS. an-Nūr (24): 62; QS. at-Taubah (9): 93	يَسْتَأْذِنُونَكَ	Meminta izin kepadamu
5	QS. at-Taubah (9): 44, 45	يَسْتَأْذِنُكَ	Kelak minta izin kepadamu
6	QS. at-Taubah (9): 86	أَسْتَأْذِنَكَ	Meminta izin kepadamu
7	QS. an-Nūr (24): 62	أَسْتَأْذِنُوكَ	(mereka) meminta izin kepadamu
8	QS. at-Taubah (9): 83	فَاسْتَأْذِنُوكَ	Maka mereka minta izin kepadamu
9	QS. an-Nūr (24): 62	يَسْتَأْذِنُوهُ	Meminta izin kepadanya
10	QS. an-Nūr (24): 59	فَلْيَسْتَأْذِنُوا	Maka

¹⁶ Almaany, s.v. “الاستئذان,” diakses 8 Juli 2026, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/الاستئذان/>

¹⁷ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim* (Al-Qahirah: Dar al-Fikr, 1996), 25-26.

¹⁸ Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur'an (BBLM), “Pencarian Kata تَسْتَأْذِنُوا dan يُؤْذِنُ,” diakses 7 Juni 2026, <https://quran.bblm.go.id/?id=48145>.

			hendaklah meminta izin
11	QS. an-Nūr (24): 58	لَيْسَتْ ذُنُكُمُ	Hendaklah (ia) meminta izin kepada kalian
12	QS. at-Taubah (9): 49	أُذِّنْ	Izinkanlah
13	QS. an-Nūr (24): 62	فَأُذِّنْ	Maka izinkanlah
14	QS. at-Taubah (9): 43	أُذِنْتُ	Engkau memberi izin
15	QS. Yūnus (10): 59; QS. Ṭāhā (20): 109; QS. an-Nūr (24): 36; QS. Saba' (34): 23; QS. an-Naba' (78): 38	أُذِنَ	Memberi izin
16	QS. Yūsuf (12): 80; QS. asy-Syūrā (42): 21; QS. an-Najm (53): 26	يُأْذِنُ	Memberi izin
17	QS. al-A'rāf (7): 123; QS. Ṭāhā (20): 71; QS. asy-Syu'arā' (26): 49	ءَاذِنَ	(aku) memberi izin
18	QS. an-Naḥl (16): 84; QS. al-Mursalāt (77): 36	يُؤْذِنُ	Diizinkan
19	QS. an-Nūr (24): 28; QS. al-Aḥzāb (33): 53	يُؤْذِنَ	Diizinkan
20	QS. al-Ḥajj (22): 39	أُذِنَ	Telah diizinkan
21	QS. at-Taubah (9): 90	لِيُؤْذِنَ	Agar diberi izin
22	QS. Yūnus (10): 3	إِذْنَهُ	Izinnya

23	QS. al-Baqarah (2): 97, 102, 249, 251; QS. Āli ‘Imrān (3): 49, 145; QS. an-Nisā’ (4): 25, 64; QS. al-A‘rāf (7): 58; QS. al-Anfāl (8): 66; QS. Yūnus (10): 100; QS. ar-Ra‘d (13): 38; QS. Ibrāhīm (14): 1, 11, 23, 25; QS. Saba’ (34): 12; QS. Fātir (35): 32; QS. Ghāfir (40): 78; QS. al-Mujādilah (58): 10; QS. at-Taghābun (64): 11; QS. al-Qadr (97): 4	بِإِذْنِ	Dengan seizin
24	QS. al-Mā’idah (5): 110	بِإِذْنِي	Dengan izinku
25	QS. al-Baqarah (2): 213, 221, 255; QS. Āli ‘Imrān (3): 152; QS. al-Mā’idah (5): 16; QS. Hūd (11): 105; QS. asy-Syūrā (42): 51; QS. al-Aḥzāb (33): 46	بِإِذْنِهِ	Dengan izinnya
26	QS. al-Ḥajj (22): 65	بِإِذْنِهِ	Dengan izinnya
27	QS. Āli ‘Imrān (3): 166; QS. al-Ḥasyr (59): 5	فَبِإِذْنِ	Maka dengan izin

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa tidak semua ayat yang mengandung akar kata tersebut relevan dengan konsep privasi yang dibahas dalam penelitian ini. Sebagian besar ayat berkaitan dengan izin Allah dalam penetapan hukum, izin dalam konteks peperangan, atau izin yang bersifat kosmologis sehingga memiliki

konteks yang berbeda dengan konsep privasi. Adapun ayat-ayat yang secara langsung relevan dengan konsep *isti'zān* dalam kaitannya dengan privasi antara lain sebagai berikut:

- a) QS. an-Nūr (24): 27-28. Ayat ini merupakan ayat yang paling eksplisit membahas mengenai *isti'dzān*.
- b) QS. an-Nūr (24): 58. Ayat ini memerintahkan agar hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua pada tiga waktu istirahat yang rawan terbuka auratnya, yaitu sebelum salat Subuh, tengah hari, dan setelah salat Isya.
- c) QS. an-Nūr (24): 59. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menetapkan bahwa apabila anak-anak telah mencapai usia balig, mereka diwajibkan meminta izin sebagaimana orang dewasa meminta izin, tanpa adanya pengecualian waktu.
- d) QS. an-Nūr (24): 62. Ayat ini mengangkat konsep *isti'zān* ke dalam ranah kehidupan sosial dan kepemimpinan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman tidak akan meninggalkan Nabi dalam suatu urusan sebelum terlebih dahulu meminta izin kepadanya.
- e) QS. al-Aḥzāb (33): 53. Ayat ini secara khusus mengatur etika memasuki rumah Nabi, yaitu larangan memasuki rumah beliau kecuali setelah memperoleh izin.

2) Larangan Berprasangka Buruk, *Tajassus*, dan *Ghībah*

Selain *isti'zān*, istilah-istilah penting lain yang menjadi landasan etika privasi dalam Islam dapat ditelusuri melalui QS. al-Ḥujūrāt (49): 12. Ayat ini secara berurutan memuat tiga larangan yang saling berkaitan, yaitu larangan berprasangka buruk (*suuzan*), larangan memata-matai (*tajassus*), dan larangan menggunjing (*ghībah*).

a) Berprasangka buruk

Dalam Al-Qur'an, istilah yang berkaitan dengan prasangka (*ظنّ*) berasal dari akar kata *ظ-ن-ن* yang secara bahasa berarti

dugaan, tebakan, perkiraan, terkaan, taksiran, atau anggapan.¹⁹ Prasangka sendiri terbagi menjadi dua, yaitu prasangka baik (*husnudzan*) dan prasangka buruk (*suuzan*). Term yang berasal dari akar kata tersebut tersebar dalam banyak ayat dengan berbagai bentuk dan konteks penggunaan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:²⁰²¹

Tabel 1.2 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata ظ-ن-ن

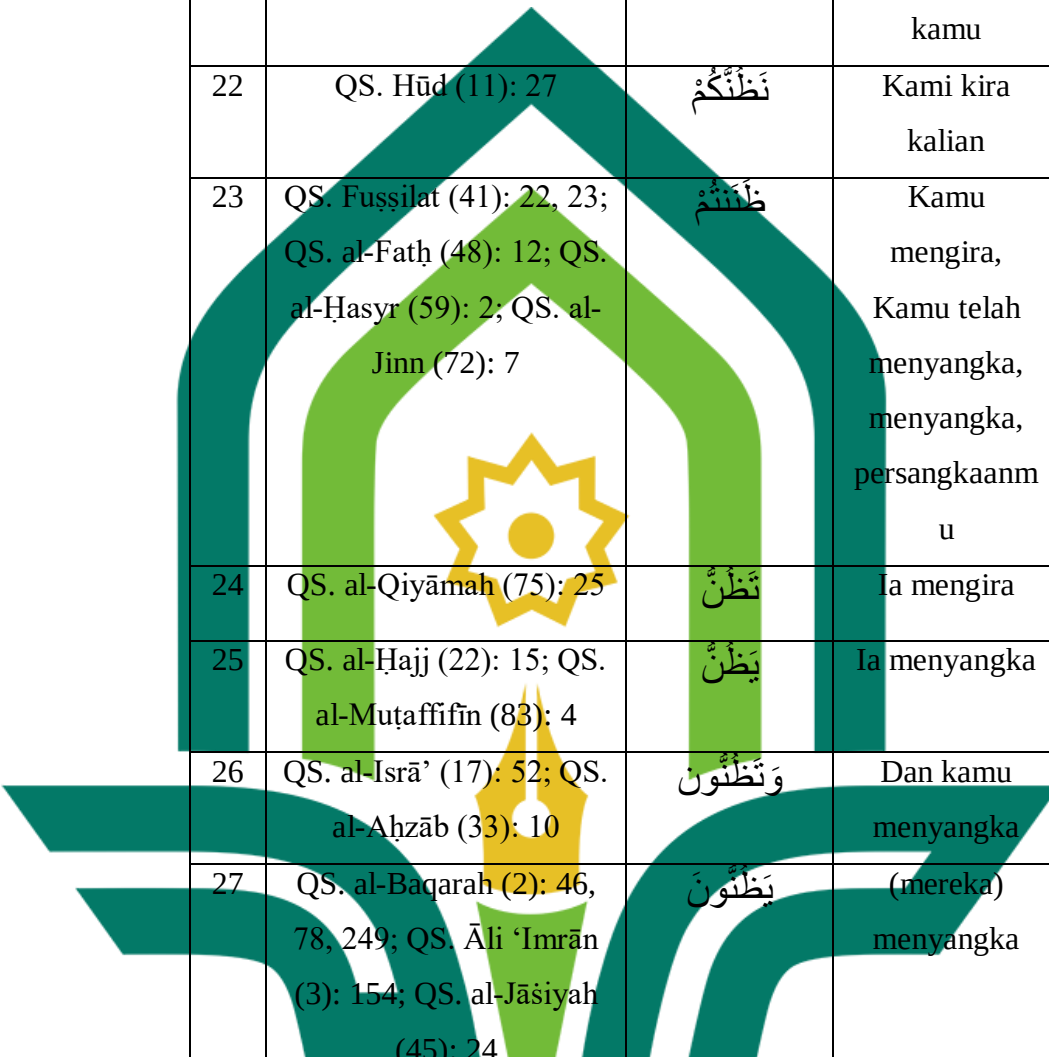
	Ayat	Bentuk kata	Makna
1	QS. al-Jāsiyah (45): 32; QS. Yūnus (10): 36	ظَنَّا	Dugaan, persangkaan
2	QS. Yūsuf (12): 42; QS. al-Insyiqāq (84): 14; QS. an-Nūr (24): 12; QS. al- Fath (48): 6, 12; QS. Āli 'Imrān (3): 154	ظَنَّ	Dia menyangka, menyangka, sangkaan, dugaan
3	QS. Saba' (34): 20	ظَنَّهُ	Sangkaannya
4	QS. aṣ-Ṣāffāt (37): 87	ظَنُّكُمْ	Anggapan kalian
5	QS. Fuṣṣilat (41): 23	ظَنُّكُمْ	Persangkaan kalian
6	QS. an-Nisā' (4): 157; QS. al-Hujurāt (49): 12	الظَّنَّ	Menyangka
7	QS. al-An'ām (6): 116, 148; QS. Yūnus (10): 36, 66; QS. an-Najm (53): 23, 28	الظَّنَّ	sangkaan

¹⁹ Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur'an (BBLM), "Pencarian Kata الظَّنَّ," diakses 7 Juni 2026, <https://quran.bblm.go.id/?id=71316>.

²⁰ 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras*, 439-40.

²¹ Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur'an (BBLM), "Pencarian Kata الظَّنَّ," diakses 7 Juni 2026, <https://quran.bblm.go.id/?id=71316>.

8	QS. Yūnus (10): 60; QS. Šād (38): 27	ظَنَّ	Menyangka
9	QS. al-Jinn (72): 7	ظَنُّوا	Menyangka
10	QS. Fuṣṣilat (41): 48	وَزَنُّوا	Dan mengira
11	QS. Yūsuf (12): 110; QS. al-Ḥasyr (59): 2; QS. al-A‘rāf (7): 171; QS. at-Taubah (9): 118; QS. Yūnus (10): 22; QS. al-Qaṣaṣ (28): 39	وَزَنُّوا	Dan mengira
12	QS. al-Kahf (18): 53	فَظَنُّوا	Maka menyangka/yakin
13	QS. Yūnus (10): 24; QS. Šād (38): 24; QS. al-Qiyāmah (75): 28	وَزَنَّ	Dan sungguh akan menyangka
14	QS. al-Kahf (18): 35, 36; QS. Fuṣṣilat (41): 50	أَظُنُّ	Sungguh aku mengira
15	QS. al-Ḥāqqah (69): 20	ظَنَنْتُ	Aku sangka/yakin
16	QS. al-Isrā’ (17): 101, 102	لَأُظَنَّكَ	Sungguh aku menyangka kamu
17	QS. al-Qaṣaṣ (28): 38; QS. Ghāfir (40): 37	لَأُظَنَّهُ	Benar-benar aku mengira dia, sungguh aku menyangkanya
18	QS. al-Jinn (72): 5, 12	ظَنَّنَا	(kami) mengira



19	QS. al-Jāsiyah (45): 32	نُظُنُّ	Sungguh kami akan mengira
20	QS. asy-Syu‘arā’ (26): 186	نَظَّنَّاكَ	Kami kira kamu
21	QS. al-A‘rāf (7): 66	لَنُظَنَّاكَ	Kami menganggap kamu
22	QS. Hūd (11): 27	نَظَنَّاكُمْ	Kami kira kalian
23	QS. Fuṣṣilat (41): 22, 23; QS. al-Fath (48): 12; QS. al-Ḥasyr (59): 2; QS. al-Jinn (72): 7	ظَنَنْتُمْ	Kamu mengira, Kamu telah menyangka, menyangka, persangkaanmu
24	QS. al-Qiyāmah (75): 25	تَظُنُّ	Ia mengira
25	QS. al-Ḥajj (22): 15; QS. al-Muṭaffifin (83): 4	يَظُنُّ	Ia menyangka
26	QS. al-Isrā’ (17): 52; QS. al-Aḥzāb (33): 10	وَتَظُنُّونَ	Dan kamu menyangka
27	QS. al-Baqarah (2): 46, 78, 249; QS. Āli ‘Imrān (3): 154; QS. al-Jāsiyah (45): 24	يَظُنُّونَ	(mereka) menyangka
28	QS. al-Anbiyā’ (21): 87	فَظُنُّ	Lalu dia menyangka
29	QS. al-Fath (48): 6	الظَّانِّينَ	Orang orang yang berprasangka

30	QS. al-Aḥzāb (33): 10	الْظُّنُونَا	Persangkaan yang salah
----	-----------------------	--------------	------------------------

Diantara ayat-ayat di atas, yang membahas mengenai prasangka buruk antara lain: QS. al-Ḥujurāt (49): 12; QS. al-Fath (48): 6 dan 12; QS. Āli ‘Imrān (3): 154; QS. al-Aḥzāb (33): 10; QS. al-Jāsiyah (45): 24 dan 32; QS. Yūnus (10): 36 dan 66; QS. an-Najm (53): 23 dan 28; QS. al-An‘ām (6): 116 dan 148; QS. an-Nisā’ (4): 157; QS. Saba’ (34): 20; serta QS. Fuṣṣilat (41): 22 dan 23. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dirumuskan bahwa Al-Qur’an secara tegas melarang prasangka buruk (suuzan) dalam berbagai dimensinya.

b) *Tajassus*

Kata *tajassus* secara spesifik hanya muncul satu kali dalam Al-Qur’an, yaitu dalam QS. al-Ḥujurāt (49): 12, melalui kata **تَجَسَّسُوا** yang berasal dari akar kata **ج-س-س**. Sebagai kata kerja, akar kata **ج-س-س** ini berkaitan dengan makna meraba, menjamah, menggagap, menyelidiki, menggali, menjajaki, menyentuh, menyinggung, memegang, mengusik, mendekati, mengais, dan menjelajah.²² Adapun secara istilah, *tajassus* berarti upaya untuk mengetahui aib, rahasia, atau kekurangan orang lain melalui penyelidikan atau pemantauan yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan izin pihak yang bersangkutan.²³

c) Menggunjing (*Ghībah*)

Dalam QS. al-Ḥujurāt (49): 12, larangan menggunjing dinyatakan melalui kata **يَغْتَابُ** yang berasal dari akar kata **غ-ي-ب**. *Ghībah* berakar dari *al-gaib*, yaitu sesuatu yang tertutup dan terhalang dari pandangan. Dari akar makna itulah, *ghībah* diartikan

²² Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur’an (BBLM), “Pencarian Kata **تَجَسَّسُوا**,” diakses 8 Juli 2026, <https://quran.bblm.go.id/?id=71322>.

²³ Mohammad Hafiz bin Adnan, “Tajassus Menurut Perspektif Al-Qur’an dalam Tafsir Al-Misbah” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2017).

sebagai perbuatan membicarakan orang ketiga (yang tidak berada di dekat pembicara) terkait sesuatu yang tidak disukainya.²⁴ Meskipun istilah *ghībah* secara eksplisit hanya disebutkan satu kali dalam QS. al-Ḥujurāt (49): 12, terdapat beberapa ayat lain yang memiliki keterkaitan makna dengannya. Di antaranya QS. al-Humazah (104): 1 yang mengecam perilaku mencela dan mengumpat orang lain; QS. al-Qalam (68): 11 yang mengkritik orang yang gemar mencela dan mengadu domba; QS. an-Nisā' (4): 148 yang melarang mengucapkan keburukan secara terang-terangan terhadap orang lain; serta QS. an-Nūr (24): 19 yang mengecam orang-orang yang senang menyebarkan berita keji di kalangan orang-orang beriman.

3) Menjaga Rahasia (*Sirr*)

Secara bahasa, kata *sirr* (سِرٌّ) berasal dari akar kata س-ر-ر yang berarti rahasia, misteri, sembunyi atau sembunyi-sembunyi.²⁵ Dalam perspektif Islam, rahasia dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, kata ini tersebar dalam sejumlah ayat dengan berbagai bentuk dan konteks penggunaan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:^{26,27}

Tabel 1.3 Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Akar Kata س-ر-ر

	Ayat	Bentuk Kata	Makna
1	QS. at-Tahrim (66): 3; QS. ar-Ra'd (13): 10	أَسْرَأْ	Merahasiakan
2	QS. al-Mā'idah (5): 52	أَسْرُوا	Merahasiakan

²⁴ Terminology Encyclopedia, s.v. “غَيْبَةٌ,” diakses 8 Juli 2026, <https://terminologyenc.com/id>.

²⁵ Almaany, s.v. “سِرٌّ,” diakses 8 Juli 2026, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/سر/>.

²⁶ ‘Abd al-Baqi, *Al-Mu‘jam al-Mufahras*, 348-49.

²⁷ Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur'an (BBLM), “Pencarian Kata أَسْرَأْ,” diakses 7 Juni 2026, <https://quran.bblm.go.id/?id=77506>.

3	QS. al-Baqarah (2): 77; QS. Hūd (11): 5; QS. an-Nahl (16): 23; QS. Yāsīn (36): 76	يُسِرُّونَ	Merahasiakan, dirahasiakan
4	QS. an-Nahl (16): 19; QS. al- Mumtahanah (60): 1; QS. at-Taghābun (64): 4	تُسِرُّونَ	Dirahasiakan
5	QS. al-Mulk (67): 13	وَأَسِرُّواْ	Dan rahasiakan
6	QS. Nūḥ (71): 9	وَأَسْرَرْتُ	Dan (aku) merahasiakan
7	QS. Tāhā (20): 7; QS. al-Furqān (25): 6	السِّرِّ	Rahasia
8	QS. Nūḥ (71): 9	إِسْرَارًا	Rahasia/diam-diam
9	QS. at-Tāriq (86): 9	السَّرَائِرُ	Rahasia-rahasia
10	QS. al-An‘ām (6): 3	سِرِّكُمْ	Rahasia kalian
11	QS. at-Taubah (9): 78; QS. az-Zukhruf (43): 80	سِرِّهُمْ	Rahasia mereka
12	QS. Muḥammad (47): 26	إِسْرَارَهُمْ	Rahasia mereka
13	QS. al-Baqarah (2): 235, 274; QS. ar- Ra‘d (13): 22; QS. Ibrāhīm (14): 31; QS. an-Nahl (16):	سِرًّا	Tersembunyi

	75; QS. Fāṭir (35): 29		
14	QS. Yūnus (10): 54; QS. Ṭāhā (20): 62; QS. al-Anbiyā' (21): 3; QS. Saba' (34): 33	وَأَسْرُواْ	Dan menyembunyikan
15	QS. Yūsuf (12): 19	وَأَسْرُوْهُ	Dan menyembunyikan
16	QS. Yūsuf (12): 77	فَأَسْرَهَا	Maka menyembunyikan

Ayat-ayat diatas membahas mengenai konteks yang beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok utama. Pertama, ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala rahasia manusia, mencakup QS. al-Baqarah (2): 77; QS. Hūd (11): 5; QS. an-Nahl (16): 19 dan 23; QS. Yāsīn (36): 76; QS. al-Mulk (67): 13; QS. at-Taghābun (64): 4; QS. al-An'ām (6): 3; QS. at-Taubah (9): 78; QS. az-Zukhruf (43): 80; QS. Ṭāhā (20): 7; QS. al-Furqān (25): 6; QS. Saba' (34): 33; QS. at-Ṭāriq (86): 9; QS. ar-Ra'd (13): 10; serta QS. Muḥammad (47): 26. Kedua, ayat-ayat yang membahas rahasia dalam konteks penyalahgunaan, baik berupa pengkhianatan amanah maupun menyembunyian niat buruk, mencakup QS. at-Taḥrīm (66): 3; QS. al-Mumtaḥanah (60): 1; QS. al-Mā'idah (5): 52; QS. Ṭāhā (20): 62; QS. al-Anbiyā' (21): 3; dan QS. Yūsuf (12): 19. Ketiga, ayat-ayat yang memuat kerahasiaan dalam konteks positif, contohnya seperti kerahasiaan sebagai bentuk keikhlasan, mencakup QS. al-Baqarah (2): 235 dan 274; QS. ar-Ra'd (13): 22; QS. Ibrāhīm (14): 31; QS. an-Nahl (16): 75; QS. Fāṭir (35): 29; QS. Yūsuf (12): 77; dan QS. Nūḥ (71): 9.

c. Konsep Privasi dalam Kajian Kontemporer

Secara etimologis, "privasi" berasal dari bahasa Inggris "*privacy*", Dalam KBBI, privasi diartikan sebagai kebebasan atau keleluasaan

pribadi,²⁸ yaitu keadaan yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjaga kehidupan dan urusan pribadinya dari akses publik serta mengendalikan informasi mengenai dirinya.²⁹ Pengertian ini sejalan dengan konsep *the right to be let alone*, yaitu hak seseorang untuk menyendiri dan terbebas dari gangguan dalam ruang personalnya.³⁰

Dalam perkembangannya, privasi tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap kehidupan pribadi, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial. Privasi memungkinkan seseorang mengatur batas-batas interaksi dengan orang lain, membangun strategi dalam menjalin hubungan sosial, serta menegaskan identitas dirinya dalam berbagai situasi.³¹ Oleh karena itu, dalam kajian kontemporer, privasi dipandang sebagai salah satu hak dasar yang melindungi martabat, otonomi, dan ruang personal setiap individu. Hak ini memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menentukan informasi apa yang boleh diketahui, diakses, atau dibagikan kepada pihak lain. Dengan demikian, privasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi, tetapi juga mencakup upaya menjaga identitas, reputasi, dan kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai penelitian bahkan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap privasi merupakan fondasi penting bagi terwujudnya hubungan sosial yang sehat, aman, dan saling menghargai.³²

Dalam perspektif hak asasi manusia, privasi dipandang sebagai hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Di Indonesia, hak tersebut dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), s.v. “privasi,” diakses 8 Juli 2026, <https://kbbi.web.id/privasi>.

²⁹ Rendi Rizky Trianda, “Perlindungan Privasi Data Online,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 1, no. 3 (2023): 58, <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i3.251>.

³⁰ Dian Rahmawati, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, dan Siti Mukaromah, “Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial: Dampak Negatif dan Strategi Pencegahan,” *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 576, <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>.

³¹ Puspa Dewi et al., “Data Privacy, What Still Need Consideration in Online Application System?,” *Jurnal Sistem Informasi* 16, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.21609/jsi.v16i1.941>.

³² Imam Teguh Islamy et al., “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21.

Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.³³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi seseorang merupakan bagian dari hak privasi yang tidak boleh dilanggar, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³⁴ Selain itu, hak privasi juga mencakup kewenangan seseorang untuk mengendalikan kepemilikan dan penggunaan data pribadinya oleh pihak mana pun.³⁵

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perkembangan teknologi informasi di era digital menjadikan isu privasi semakin kompleks. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi kini berlangsung lebih cepat dan luas, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaannya. Di Indonesia, perlindungan privasi dalam ranah digital diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur larangan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun serta mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan.³⁶ Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengecualian terhadap informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang, meliputi riwayat dan kondisi

³³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” diakses 8 Juni 2026.

³⁴ Dina Wanda Setiawan Putri dan Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 196.

³⁵ Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi,” *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

³⁶ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,” diakses 8 Juni 2026.

keluarga, kondisi kesehatan fisik dan psikis, kondisi keuangan, serta catatan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.³⁷

Perlindungan privasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan maupun merugikan pihak lain. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui ketentuan bahwa penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan pihak yang bersangkutan.³⁸ Selain regulasi tersebut, hukum perlindungan privasi di Indonesia kini diperkuat secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, serta sanksi hukum bagi setiap bentuk pemrosesan dan penyalahgunaan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa persetujuan (*consent*) dari pemilik data.³⁹

Dalam kajian kontemporer, privasi umumnya dipahami melalui tiga prinsip utama. Prinsip pertama adalah *the right to be let alone*, yaitu hak seseorang untuk menikmati ruang pribadi tanpa gangguan dari pihak lain. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti menampilkan foto seseorang dalam konteks yang tidak tepat, menyebarkan data pribadi seperti nama atau nomor telepon untuk kepentingan tertentu tanpa izin, membuka aib seseorang kepada publik, atau melakukan pembatasan terhadap ruang pribadi seseorang. Prinsip

³⁷ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” diakses 8 Juni 2026.

³⁸ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” diakses 8 Juni 2026.

³⁹ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,” diakses 13 Juni 2026.

kedua berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti rekam medis, informasi perpajakan, data asuransi, atau catatan kriminal. Data-data tersebut rentan disalahgunakan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun prinsip ketiga berkaitan dengan privasi komunikasi di ruang digital, yaitu perlindungan terhadap proses pertukaran informasi yang berlangsung melalui berbagai media komunikasi. Dalam konteks ini, setiap jenis atau alur informasi perlu dijaga agar tidak mudah disadap, disebarluaskan, dimanipulasi, atau dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.⁴⁰

2. Penelitian Relevan Terdahulu

- a. Skripsi Siti Nadia Fatma (2022) berjudul *Etika Bermedia Sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6, 11-13 dan Relevansinya dengan Pembentukan Akhlakul Karimah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode tafsir tahlili yang menganalisis prinsip-prinsip etika bermedia sosial secara umum berdasarkan ayat-ayat akhlak dalam surah al-Hujurat.⁴¹ Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dalam merespons persoalan interaksi digital. Namun, penelitian tersebut membahas etika bermedia sosial secara luas dengan metode tahlili, sedangkan penelitian penulis memfokuskan kajian secara spesifik pada aspek privasi dengan menggunakan sudut pandang tafsir Nusantara, yakni pemikiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*.
- b. Skripsi Dandi Ramlan Nugraha (2021) berjudul *Etika Bertamu dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Skripsi ini mengkaji ayat-ayat yang mengatur etika bertamu, seperti QS. an-Nūr (24): 27-29 dan

⁴⁰ Rachma Indriyani Kukuh Tejomurti, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanullah, "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology," *Padjadjaran Journal of Law* 5, no. 3 (2018): 502, <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>.

⁴¹ Siti Nadia Fatma, "Etika Bermedia Sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6, 11-13 dan Relevansinya dengan Pembentukan Akhlakul Karimah" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh), iv.

QS. al-Aḥzāb (33): 53.⁴² Penelitian ini relevan karena ayat-ayat yang dikaji berkaitan erat dengan prinsip menjaga privasi dan batas ruang personal seseorang. Perbedaannya, penelitian tersebut memposisikan ayat-ayat itu sebagai bagian dari adab sosial bertamu dalam kehidupan sehari-hari secara umum, sedangkan penelitian penulis mengarahkan kajian pada konteks era digital dengan merujuk pada pemikiran Hamka.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Aprilita Hajar, Abdul Kadir Riyadi, dan Ashfia Syahida (2023) berjudul *Konsep Adab Isti'dzan dalam Al-Qur'an menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi: Pendekatan Tafsir Maudhui*. Jurnal ini membahas konsep adab meminta izin (isti'zān) dalam Al-Qur'an serta urgensinya dalam menjaga kehormatan dan batasan individu menurut pemikiran Al-Farmawi.⁴³ Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti pentingnya menjaga batas ruang privat sebagai nilai etika qur'ani. Perbedaannya terletak pada tokoh dan ruang lingkup kajiannya.
- d. Jurnal karya Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah (2021) berjudul *Privasi dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)*. Jurnal ini menekankan pentingnya adab isti'zān dalam konteks kontemporer, terutama di ranah digital, dengan pendekatan ma'na cum maghza.⁴⁴ Kajian tersebut sangat relevan karena sama-sama mengangkat isu privasi di era digital yang menjadi latar belakang penelitian ini. Perbedaannya terletak pada ayat, pendekatan, dan tokoh tafsir yang digunakan.
- e. Jurnal karya Khairil Qadri dan Saepul Anwar (2025) berjudul *Pandangan Al-Qur'an tentang Etika Digital: Analisis Tematik Komunikasi di Media Sosial* yang menegaskan bahwa nilai-nilai komunikasi qur'ani dapat menjadi landasan etika bermedia sosial di era

⁴² Dandi Ramlan Nugraha, *Etika Bertamu dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021), i.

⁴³ Ashfia Syahida Aprilita Hajar dan Abdul Kadir Riyadi, "Konsep Adab Isti'dzan dalam Al-Qur'an Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi: Pendekatan Tafsir Maudhu'i," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2023): 135.

⁴⁴ Umi W. F. dan Khairul F., "Privasi dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur [24]: 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)," *Islamika Inside* 7, no. 2 (2021): 198.

digital.⁴⁵ Penelitian tersebut relevan karena sama-sama mengkaji etika digital dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber nilai dalam merespons persoalan kontemporer di ruang digital. Akan tetapi, fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada etika komunikasi dan dakwah digital secara tematik umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengarah pada konsep etika privasi dengan pendekatan tafsir Nusantara melalui pemikiran Hamka.

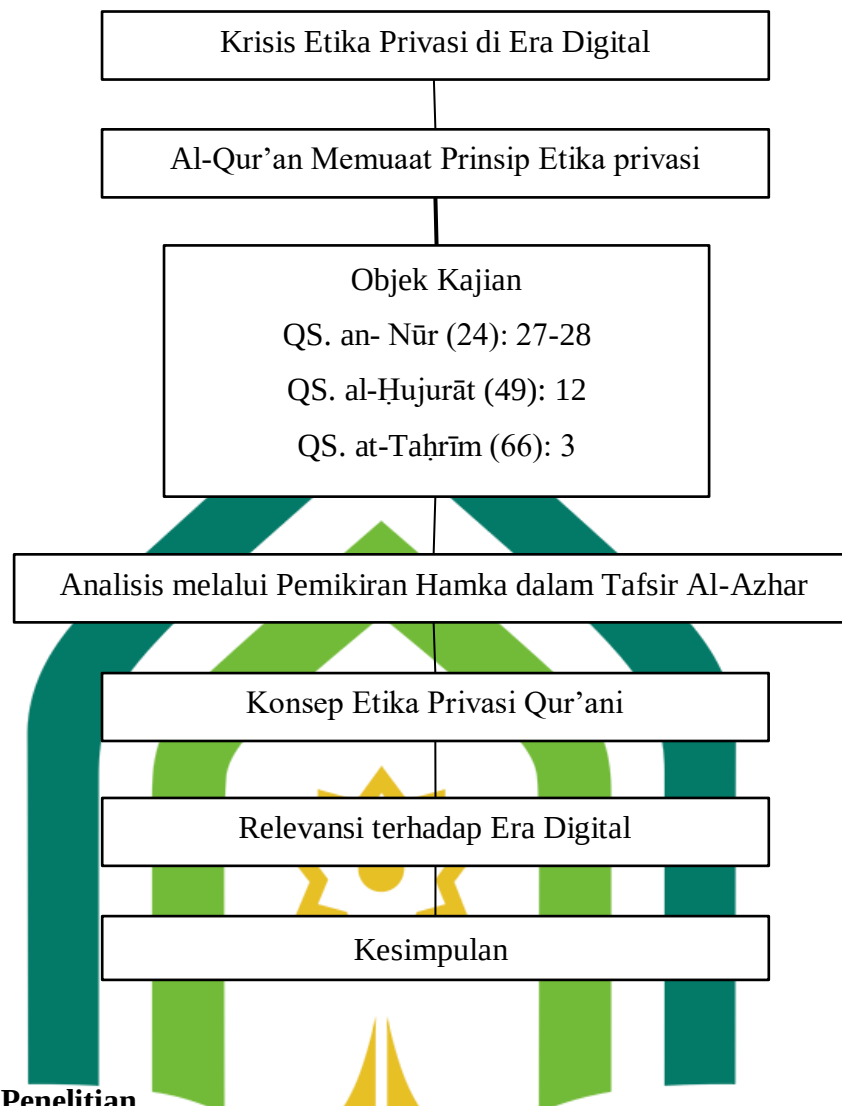
- f. Jurnal berjudul *The Paradigm of Digital Privacy in Indonesian Tafsir: A Study of Tafsir Al-Azhar on QS. Al-Hujurat (49): 12 in the Age of Information* karya Diana Durrotul Lum'ah, Suqiyah Musafa'ah, dan Muhammad Ihsan Mahbub (2025). Penelitian ini mengkaji nilai-nilai etika yang terkandung dalam QS. al-Hujurat (49): 12 dalam konteks masyarakat digital dengan merujuk pada penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*.⁴⁶ Penelitian ini merupakan penelitian yang paling relevan karena sama-sama menggunakan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka sebagai objek kajian dalam merespons isu privasi digital dari perspektif tafsir Nusantara. Perbedaannya terletak pada cakupan ayat dan kedalaman analisisnya.

3. Kerangka Berpikir

Tabel 1.4 Kerangka Berpikir

⁴⁵ Saepul Anwar dan Khairil Qadri, "Pandangan Al-Qur'an Etika Digital: Analisis Tematik Komunikasi di Media Sosial," *Al-Muqaddimah: Journal of Educational and Religious Perspectives* 1, no. 2 (2025): 21.

⁴⁶ Suqiyah Musafa'ah dan Diana Durrotul Lum'ah, "The Paradigm of Digital Privacy in Indonesian Tafsir: A Study of Tafsir Al-Azhar on QS. Al-Hujurat (49):12 in the Age of Information," *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 2 (2025): 235.



F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Seluruh prosesnya dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti kitab tafsir, buku ilmiah, jurnal akademik, disertasi, tesis, skripsi, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴⁷ Adapun pendekatan analitis yang digunakan adalah pendekatan analisis tafsir tematik (*maudū'ī*) dengan fokus pada pemikiran tunggal seorang mufasir Nusantara, yaitu Hamka dalam karya tafsirnya, *Tafsir al-*

⁴⁷ Magdalena et al., *Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*, ed. Sumarto (Bengkulu: Padangsidimpunan Press, 2021).

Azhar. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis penafsiran Hamka atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi, guna menemukan konsep, corak pemikiran, dan relevansinya dengan persoalan privasi di era digital.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan segala bentuk informasi yang digunakan peneliti untuk memperoleh pemahaman terhadap objek penelitian.⁴⁸ Sumber ini dapat berupa orang, benda, atau objek lain yang mampu memberikan data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dengan demikian, sumber data memiliki peran penting karena menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian.⁴⁹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, khususnya pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi, yaitu QS. an-Nūr (24): 27-28, QS. al-Hujurāt (49): 12, dan QS. at-Tahrīm (66): 3.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa berbagai literatur pendukung yang berfungsi sebagai landasan teoritis sekaligus memperkuat analisis terhadap tema yang dikaji. Literatur tersebut salah satunya adalah *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* karya Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī yang digunakan sebagai alat bantu untuk menelusuri term-term kunci yang berkaitan dengan konsep privasi dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai buku ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta karya tulis lainnya yang membahas biografi dan metodologi tafsir Hamka, etika sosial dalam Al-Qur'an, teori-teori privasi kontemporer, serta fenomena pelanggaran privasi di era digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2021).

⁴⁹ Sapto Haryoko et al., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, mengkaji, dan menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa kitab tafsir, buku ilmiah, artikel jurnal, catatan akademik, maupun sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.⁵⁰ Adapun tahapan pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi, seperti ayat tentang adab *isti'zān*, larangan berprasangka buruk, *tajassus*, dan menggunjing, hingga larangan membuka rahasia orang lain. Dalam proses ini, penelusuran term-term kunci dilakukan dengan merujuk pada kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* sebagai alat bantu utama untuk memetakan persebaran dan konteks penggunaan kata-kata yang relevan.
2. Menghimpun dan menelaah penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* atas ayat-ayat tersebut secara sistematis, mencakup uraian, munasabah, serta pesan moral yang disampaikan Hamka dalam menjelaskan ayat-ayat terkait etika privasi.
3. Menghimpun literatur pendukung yang berkaitan dengan kajian pemikiran dan metodologi tafsir Hamka, etika sosial dalam Al-Qur'an, teori-teori privasi kontemporer, serta fenomena pelanggaran privasi di era digital, mencakup buku-buku ilmiah, jurnal akademik, disertasi, tesis, skripsi, maupun artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.
4. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis pada tahap selanjutnya.

4. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mengkaji, mengklasifikasi,

⁵⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).

dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelusuran dokumen dan kepustakaan.⁵¹ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tafsir tematik terhadap pemikiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*. Proses analisis dimulai dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi, kemudian mengkaji secara mendalam penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat tersebut. Penafsiran Hamka dianalisis untuk melihat bagaimana konsep etika privasi dipahami dan dijelaskan dalam konteks pemikiran dan latar sosio-kultural Nusantara yang melingkupi karyanya. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dianalisis secara konseptual dengan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut kemudian direfleksikan dan dikontekstualisasikan dengan berbagai persoalan etika privasi di era digital. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana Hamka, melalui *Tafsir al-Azhar*, memaknai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika privasi, serta menunjukkan relevansi pemikirannya sebagai landasan etis dalam menghadapi berbagai tantangan pelanggaran privasi pada era digital.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur penelitian, skripsi ini disusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memuat kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Pada bab ini dibahas konsep etika dan privasi, etika privasi dalam perspektif Islam, etika dan tantangan privasi di era digital,

⁵¹ Mastang Ambo Baba, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, ed. Ardianto (Makassar: Aksara Timur, 2017).

konsep tafsir Nusantara, serta profil Hamka beserta karakteristik *Tafsir Al-Azhar* sebagai landasan dalam memahami penafsiran ayat-ayat etika privasi.

BAB III Penafsiran Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-Ayat Etika Privasi, berisi kajian terhadap penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* atas ayat-ayat yang berkaitan dengan etika privasi, yaitu QS. *an-Nūr* (24): 27-28, QS. *al-Hujurat* (49): 12, dan QS. *at-Tahrīm* (66): 3. Berdasarkan penafsiran tersebut, bab ini juga merumuskan konsep etika privasi dalam perspektif *Tafsir Al-Azhar*.

BAB IV Analisis Konsep Etika Privasi dalam Pemikiran Hamka dan Relevansinya di Era Digital, berisi analisis terhadap konsep etika privasi Qur'ani yang dirumuskan dari penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Selanjutnya, bab ini membahas relevansi konsep tersebut dalam merespons berbagai persoalan privasi di era digital.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi pengembangan kajian selanjutnya mengenai etika privasi dalam perspektif Al-Qur'an maupun tafsir Nusantara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep etika privasi di era digital dalam perspektif Hamka melalui *Tafsir al-Azhar*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep etika privasi dalam Al-Qur'an menurut penafsiran Hamka dibangun di atas tiga prinsip utama, yaitu penghormatan terhadap ruang personal, perlindungan terhadap data dan informasi pribadi, serta penjagaan kerahasiaan komunikasi. Prinsip penghormatan terhadap ruang personal tercermin dalam penafsiran QS. an-Nūr (24): 27-28 melalui ajaran *isti'dzān*, yang menegaskan bahwa memasuki wilayah pribadi orang lain harus didahului dengan izin sebagai bentuk penghormatan terhadap kehormatan dan hak individu. Perlindungan terhadap data dan informasi pribadi tergambar dalam penafsiran QS. al-Hujurāt (49): 12 melalui larangan berprasangka buruk, *tajassus*, dan *ghībah*, karena ketiganya merupakan tindakan yang melanggar kehormatan serta membuka informasi pribadi seseorang tanpa hak. Adapun penjagaan kerahasiaan komunikasi tercermin dalam penafsiran QS. at-Tahrīm (66): 3 yang menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan dalam kepercayaan merupakan amanah yang wajib dijaga dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pihak yang bersangkutan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa privasi dalam pemikiran Hamka tidak dipahami sebagai hak individual semata, tetapi sebagai bagian dari akhlak Islam yang berfungsi menjaga martabat manusia, membangun kepercayaan sosial, dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
2. Konsep etika privasi yang dirumuskan Hamka memiliki relevansi yang kuat dalam merespons berbagai persoalan privasi di era digital. Nilai *isti'dzān* menjadi landasan etis untuk menghormati batas ruang personal maupun

ruang digital orang lain, seperti tidak mengakses akun, perangkat, atau dokumen pribadi tanpa izin. Larangan *suuzan*, *tajassus*, dan *ghībah* memberikan pedoman moral untuk menghindari praktik penyadapan, peretasan, *doxing*, penyebaran data pribadi, penyebaran fitnah, maupun pengawasan yang melanggar hak privasi. Sementara itu, prinsip menjaga rahasia sebagaimana terkandung dalam QS. at-Tahrīm (66): 3 menjadi dasar etika dalam menjaga kerahasiaan pesan, dokumen, maupun informasi pribadi yang diperoleh melalui media digital. Dengan demikian, pemikiran Hamka menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak hanya relevan pada konteks sosial ketika tafsir tersebut ditulis, tetapi juga mampu menjadi pedoman moral dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi. Etika privasi Qur'ani yang dirumuskan Hamka pada akhirnya menempatkan penghormatan terhadap privasi sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus fondasi terciptanya interaksi digital yang aman, beretika, dan bermartabat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan kajian tafsir tematik yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer, khususnya etika privasi di era digital.
2. Bagi masyarakat, nilai-nilai etika privasi yang terkandung dalam Al-Qur'an hendaknya tidak hanya dipahami sebagai norma keagamaan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menggunakan media digital.
3. Bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyelenggara platform digital, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam membangun literasi digital yang tidak hanya menekankan aspek keamanan teknologi dan kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat dimensi etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1996.
- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar*. Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Ghazali. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005.
- Almaany. S.v. "الاستئذان." Diakses 8 Juli 2026. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/الاستئذان/>.
- _____. "سر." Diakses 8 Juli 2026. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/سر/>.
- al-Qazwīnī al-Rāzī, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyyā. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Jil. 3. Beirut: Dār al-Jīl, 1999.
- al-Rāghib al-Isfahānī. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2004.
- al-Wāḥidī al-Naisābūrī. *Asbābun Nuzūl: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.
- al-Zarkashi, Muhammad bin Bahadır bin Abdullah. *Al-Burhan fī 'Ulum al-Qur'an*. Jil. 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1391 H.
- Andi Marwati, dan Idil Hamzah. "Kajian Tafsir Nusantara: Analisis Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Jalaluddin Thaib." *The International Journal Pegon: Islam Nusantara Civilization* 11, no. 3 (2023): 125-68. <https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.101>.
- Ani Marlia, et al. "Tafsir dan Ilmu Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 3 (2024): 909. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1582>.

Ardaniwati, Menuk, Isti Nureni, dan Hari Sulastri. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2003.

Asrulla, et al. "Konsepsi Etika, Moral, dan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Humanisme." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 260.

Atika Septina, Muyasaroh, Dwi Noviani, dan Destri Wulandari. "Al-Qur'an dan Urgensinya dalam Kehidupan Manusia." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan dan Anak Usia Dini* 4, no. 3 (2023): 127.
<https://doi.org/10.59059/ta'rim.v4i3.211>.

Badan Bahasa dan Literatur Mushaf Al-Qur'an (BBLM). "Pencarian Kata أَسَرَّ." Diakses 7 Juni 2026. <https://quran.bblm.go.id/?id=77506>.

_____"Pencarian Kata تَجَسَّسُوا." Diakses 8 Juli 2026.
<https://quran.bblm.go.id/?id=71322>.

_____"Pencarian Kata تَسْتَأْذِنُوا dan يُؤْذَنُ." Diakses 7 Juni 2026.
<https://quran.bblm.go.id/?id=48145>.

_____"Pencarian Kata تَفْسِيرًا." Diakses 9 Juli 2026.
<https://quran.bblm.go.id/?tasrif=Tasrif&&id=49527>.

_____"Pencarian Kata الظَّن." Diakses 7 Juni 2026.
<https://quran.bblm.go.id/?id=71316>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Diakses 8 Juni 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik." Diakses 8 Juni 2026.

_____"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Diakses 8 Juni 2026.

_____"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi." Diakses 13 Juni 2026.

_____. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi." Diakses 8 Juni 2026.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Barthos, Megawati, dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Hukum Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Diedit oleh Neng Rismawati. Bandung: Widina Media Utama, 2025.

Bustami, et al. "Etika Komunikasi Media Digital di Era Post-Truth." *Jurnal Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia* 5, no. 1 (2024): 41.

DataReportal. "Digital Around the World." Diakses 22 Oktober 2025.
<https://datareportal.com/reports/digital-2026-global-overview-report>.

Devy, Soraya, et al. *Ragam Tafsir Nusantara*. Diedit oleh Wardani. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.

Dewi, Puspa, et al. "Data Privacy, What Still Need Consideration in Online Application System?" *Jurnal Sistem Informasi* 16, no. 1 (2020): 50.
<https://doi.org/10.21609/jsi.v16i1.941>.

Djoko, Warsito. "Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 30-31.

Fatma, Siti Nadia. "Etika Bermedia Sosial dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 6, 11-13 dan Relevansinya dengan Pembentukan Akhlakul Karimah." Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh.

Fauzi, M. Ihsan, dan Tutik Hamidah. "Konsep Amanah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2021): 13.

Febrian, Angga. "Larangan Tajassus dalam Perspektif Hadis." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 12 (2024): 7470.

Federspiel, Howard M. *Kajian-Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.

Floridi, Luciano, dan Mariarosaria Taddeo. "What Is Data Ethics?" *Philosophical Transactions of the Royal Society* 374, no. 2083 (2016): 5. <https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0360>.

Friend, Theodore. *Indonesian Destinies*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2013.

Hajar, Ashfia Syahida Aprilita, dan Abdul Kadir Riyadi. "Konsep Adab Isti'dzan dalam Al-Qur'an Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi: Pendekatan Tafsir Maudhu'i." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2023): 135-36.

Halimatussa'diyah, Apriliati. "Sosio-Kultural Tafsir Al-Qur'an Melayu Nusantara: Kajian atas Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 19, no. 2 (2018): 232-33.

Hamim HR, M., dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'ih: Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*. Kediri: Lirboyo Press, t.t.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jil. 7. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.

_____. Jil. 10. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.

Hamzah, Yunus Amir. *Hamka Sebagai Pengarang Roman*. Jakarta: CV Puspita Sari Indah, 1993.

Hartono. "Analisis Larangan Ghibah dalam Surah Al-Hujurat Ayat 12 Pendekatan Fenomenologi Sosial." *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 3, no. 1 (2024): 45.

Haryoko, Sapto, et al. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 28-36.

Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*. Jil. 1. Beirut: Dār Ṣādir, t.t.

Ilham Rahmat, Imran Sinaga, Wan Tasya Luthfiah Anwar, Rahmadani, dan Irma Handayani. "Hukum Melihat Handphone yang Sedang Digunakan oleh Orang Lain Tanpa Izin: Perspektif Hukum Islam." *VISA: Journal of Visions and Ideas* 5, no. 1 (2025): 391. <https://doi.org/10.47467/visa.v5i1.6385>.

Irabi, Hasan Sa'udi Ahmad Hasan. *Jerat-Jerat Lisan: Mengupas Bahaya Ghibah dan Namimah*. Solo: Pustaka Arafah, 2003.

Islamy, Imam Teguh, et al. "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21.

Jumadia, et al. "Biografi dan Pemikiran Buya Hamka: Analisa Mendalam tentang Buku Tasawuf Modern." *Edu Research* 6, no. 2 (2025): 1734. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i2.992>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). S.v. "etika." Diakses 9 Mei 2026. <https://kbbi.web.id/etika>.

_____. "nusantara." Diakses 7 Mei 2026. <https://kbbi.web.id/nusantara>.

_____. "privasi." Diakses 8 Juli 2026. <https://kbbi.web.id/privasi>.

_____. "rahasia." Diakses 9 Juli 2026. <https://kbbi.web.id/rahasia>.

Kementerian PANRB. "Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, Menteri Tjahjo Dukung Kemkominfo Usut Tuntas." 23 Mei 2021. Diakses 8 Juli 2026.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/data-bpjs-kesehatan-diduga-bocor-menteri-tjahjo-dukung-kemkominfo-usut-tuntas>.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi." *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Magdalena, et al. *Metode Penelitian untuk Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Diedit oleh Sumarto. Bengkulu: Padangsidempuan Press, 2021.

Maharani, Melisa Diah. "Merumuskan Tafsir Nusantara (1): Islah Gusmian Sebagai Peletak Dasar." *Studitafsir.com*, 22 September 2021. Diakses 6 Maret 2026.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Mardlotillah, Mahmudah. "Penafsiran Ayat-Ayat Isti'dzan dalam Tafsir Ibnu Katsir." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 95.

Masrur. "Pemikiran dan Corak Tasawuf Hamka dalam Tafsir Al-Azhar." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2026): 15.

Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Mochamad Wahyudi, Andriansyah Tri Laksono, Qais Abdurrachman, dan Ade Surya Budiman Sumanto. "Analisis Pengaruh Teknologi Digital terhadap Pelanggaran Privasi pada Generasi Muda." *Jurnal Sains Informatika Terapan* 4, no. 3 (2025): 837. <https://doi.org/10.62357/jsit.v4i3.677>.

Munawan, M. "Critical Discourse Analysis dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka." *Tajdid* 25, no. 2 (2018): 157-65.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musafa'ah, Suqiyah, dan Diana Durrotul Lum'ah. "The Paradigm of Digital Privacy in Indonesian Tafsir: A Study of Tafsir Al-Azhar on QS. Al-Hujurat (49):12 in the Age of Information." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 2 (2025): 235.

Musyarif. "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar." *Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (2019): 26.

Ningrum, Crysna Rhany. *Materi Ajar Informatika Kelas VIII: Etika di Ruang Digital*.

Nissenbaum, Helen. "Privacy as Contextual Integrity." *Washington Law Review* 79, no. 1 (2004): 120.

Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Nugraha, Dandi Ramlan. *Etika Bertamu dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Prasetyo, Helmy. "Privasi Online dan Keamanan Data." *Palimpsest* 31, no. 11 (2015): 2.

Pratiwi, Charisma Asri Fitrananda Nadisa. "Doxing Phenomena in Twitter Social Media (Qualitative Descriptive Study on Twitter User Students in Indonesia)." *Kontekstual: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2023): 13. <https://doi.org/10.36448/jik.v2i1.3176>.

Putri, Dina Wanda Setiawan, dan Sekaring Ayumeida Kusnadi. "Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 14, no. 2 (2025): 196.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.

Rahmatullah, Tansah. "Kajian Mengenai Privasi dalam Informasi Digital Dihubungkan dengan Directive 95/46/EC dan Directive 2002/58/EC of The European Parliament and of The Council." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 1 (2017): 60-62.

Rahmawati, Dian, Muhammad Darriel Aqmal Aksana, dan Siti Mukaromah. "Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial: Dampak Negatif dan Strategi Pencegahan." *Prosiding Seminar Nasional Teknologi dan Sistem Informasi* 3, no. 1 (2023): 576. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Said, Hasani Ahmad. "Mengenal Tafsir Nusantara: Melacak Mata Rantai Tafsir dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura hingga Brunei Darussalam." *Refleksi* 16, no. 2 (2017): 20531.

Sayyadi. "Prasangka dalam Al-Qur'an Perspektif Sayyid Quthb." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jil. 2. Ed. ke-4. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Siregar, Fahrul. "Ethics as a Philosophy of Science (Knowledge)." *De'Rechtsstaat* 1, no. 1 (2015): 57.

Sobirin, Muhith Aman. "Pemikiran dan Aspek Lokalitas Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa." *Journal of Innovative and Creativity* 6, no. 1 (2026): 4722.

Solove, Daniel J. "The Limitations of Privacy Rights." *Notre Dame Law Review* 98, no. 3 (2023): 975-77.

_____. *Understanding Privacy*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008.

Smedinghoff, Thomas J., ed. *Online Law: The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*. Addison-Wesley Developers Press, 1996. Dikutip dalam Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 160-61.

Syahda, Firda Laila, Yuniaridha Nur'aisyah, dan Ichsan Fauzi Rachman. "Pentingnya Pendidikan Etika Digital dalam Konteks SDGs 2030." *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* 2, no. 2 (2024): 67-72. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i2.1259>.

Syahnun, Muhammad, Dewi Ervina Suryani, dan Asmuni. "The Position of the Quran as the Source of Islamic Law." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 2 (2025): 36.

Syifaullah, Nandang Sunandar. "Ghibah dalam Perspektif Hadis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 196.

Tejomurti, Rachma Indriyani Kukuh, Hernawan Hadi, dan Moch. Najib Imanullah. "Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology." *Padjadjaran Journal of Law* 5, no. 3 (2018): 502. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5>.

Terminology Encyclopedia. S.v. "غَيْبَة." Diakses 8 Juli 2026. <https://terminologyenc.com/id>.

Tim Privacy International dan ELSAM. *Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2015.

Trianda, Rendi Rizky. "Perlindungan Privasi Data Online." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama* 1, no. 3 (2023): 58. <https://doi.org/10.59024/jipa.v1i3.251>.

Umam, Khaerul, et al. "Metode Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar." Dalam *Conference on Islamic Civilization (CIC)*, 13. Bandung: Gunung Djati Conference Series, 2019.

Umi W. F., dan Khairul F. "Privasi dalam Dunia Digital (Analisis QS. An-Nur [24]: 27 Menggunakan Pendekatan Ma'na Cum Maghza)." *Islamika Inside* 7, no. 2 (2021): 198.

We Are Social. "Digital 2025: The Essential Guide to the Global State of Digital." Diakses 22 Oktober 2025. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025-the-essential-guide-to-the-global-state-of-digital/>.

Westin, Alan F. "Privacy and Freedom." *Washington and Lee Law Review* 25, no. 1 (1968): 166.

Wiharto, Mulyo. "Etika." *Forum Ilmiah Indonusa* 4, no. 3 (2017): 197.

Wijaya, Aksin. *Menusantarkan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai*. Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

Yusuf, Muhammad Yunan. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar: Sebuah Telaah atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Zaiyadi, Ahmad. "Lokalitas Tafsir Nusantara: Dinamika Studi Al-Qur'an di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 1, no. 1 (2018): 5-6. <https://doi.org/10.35132/albayan.v1i1.1>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Qotrotul Mustamtiroh
NIM : 30122042
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 4 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Email : qotrotul.mustamtiroh@mhs.uingusdur.ac.id

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Taufiq
Nama Ibu : Nakhiroh
Alamat : Jl. Cendrawasih RT. 05/RW. 01 Ds. Asemdayong,
Kec. Taman, Kab. Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

TK Islam Ad-Dahiriyyah Joglo, Jakarta Barat	Lulus Tahun 2009
SD Roudlotul Muta'allimin Asemdayong	Lulus Tahun 2015
MTsN 1 Pemalang	Lulus Tahun 2018
MAN Pemalang	Lulus Tahun 2021
UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Lulus Tahun 2026

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.